



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Akhyar Simanjuntak als Akhyar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Andansari Durung III Gg.Asem Kel.Terjun

Kec.Medan Marelان

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Akhyar Simanjuntak Als Akhyar secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Akhyar Simanjuntak Als Akhyar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6050 WAK dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK200589 Nomor Mesin JM91E1197652 An.Irna Darniati
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV Dikembalikan kepada saksi Irna Darniati

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muhammad Akhyar Simanjuntak Als Akhyar bersama sama dengan saksi Ari Sanjaya Als Ari (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 , bertempat di Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira ukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Ari Sanjaya Als Ari (penuntutan dalam berkas tepisah) untuk menanyakan keberadaannya setelah mengetahui keberadaan saksi Ari Sanjaya Als Ari, terdakwa kemudian menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari teman terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Ari Sanjaya Als Ari kemudian Terdakwa dan saksi Ari Sanjaya Als Ari pergi berboncengan melintasi Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM91E1197652 milik saksi Irna Darniati terparkir diperkarangan rumah yang berpagar dengan posisi kunci kontak terpasang disepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sekitar aman saksi Ari Sanjaya Als Ari bertugas memantau dan berjaga didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan langsung menyalakan 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik saksi Irna Darniati dan membawa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Andansari Durung III Gg.Asem Kel.Terjun Kec.Medan Marelان. Kemudian setibanya dirumah terdakwa di Jl.Andansari Durung III Gg.Asem Kel.Terjun Kec.Medan Marelان, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Ari Sanjaya Als Ari

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi Irna Darniati dan mengakibatkan saksi Irna Darniati mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sakhi Azmi Als Sakhi.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib Azmi di Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa barang yang diambil berupa berupa 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik sdr Irna Darniati dan ketika anak saksi hendak pulang kerumah 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 telah hilang;
- Bahwa saat hilang posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut masih menempel pada lubang kuncinya;
- Bahwa yang terakhir menggunakan sepeda motor tersebut adalah kawan saksi yang bernama Sulthan Dhiyaul Barts Hasibuan;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di jalan mangaan I No. 524 Link IV Kel. Mabar Kec. Medan Deli saksi korban datang dengan mengendarai 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan no Pol BK 6050 WAK diparkir di halaman/pekarangan depan rumah saksi namun karena hujan saksi korban lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi korban masuk kerumah saksi dan mengobrol lalu beberapa jam kemudian saksi korban permissi pulang kepada saksi dan saat saksi korban mencari kunci sepeda motornya tidak ada lalu saksi korban tersadar bahwa kunci motor tersebut masih tersangkut disepeda motor milik saksi korban kemudian saksi korban segera keluar menuju parkiran sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdawa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sulthan Dhiyaul Barts Hasibuan (dibacakan).

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib Azmi di Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan;

- Bahwa barang yang diambil berupa berupa 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik sdr Irna Darniati dan ketika anak saksi hendak pulang kerumah 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 telah hilang;

- Bahwa saat hilang posisi sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak dalam terkunci stang dikarenakan posisi kuncinya masih menempel pada lubang kunci sepeda motor;

- Bahwa saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut saat sedang main kerumah saksi Muhammad Sakhi Azmi Als Sakhi;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib di jalan mangaan I No. 524 Link IV Kel. Mabar Kec. Medan Deli saksi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam dengan no Pol BK 6050 WAK diparkir di halaman/pekarangan depan rumah saksi Muhammad Sakhi Azmi Als Sakhi namun karena hujan saksi lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian saksi masuk kerumah saksi Muhammad Sakhi Azmi Als Sakhi dan mengobrol lalu beberapa jam kemudian saksi permissi pulang kepada saksi Muhammad Sakhi Azmi Als Sakhi dan saat saksi mencari kunci sepeda motornya tidak ada lalu saksi tersadar bahwa kunci motor tersebut masih tersangkut disepeda motor milik saksi kemudian saksi segera keluar

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju parkiran sepeda motor miliknya akan tetapi sepeda motor tersebut telah hilang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdawa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 18.00 wib Azmi di Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr Ari Sanjaya Als Ari (penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa kronologi kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira ukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi sdr Ari Sanjaya Als Ari (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaannya setelah mengetahui keberadaan sdr Ari Sanjaya Als Ari, kemudian Terdakwa menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari teman Terdakwa. Setelah bertemu dengan sdr Ari Sanjaya Als Ari kemudian Terdakwa dan sdr Ari Sanjaya Als Ari pergi berboncengan melintasi Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik sdri Irna Darniati terparkir diperkarangan rumah yang berpagar dengan posisi kunci kontak terpasang disepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sekitar aman sdr Ari Sanjaya Als Ari bertugas memantau dan berjaga didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan langsung menyalakan 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik sdr Irna Darniati dan membawa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Andansari Durung III Gg.Asem Kel.Terjun Kec.Medan Marelan. Kemudian setibanya dirumah Terdakwa, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr Ari Sanjaya Als Ari, hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6050 WAK dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK200589 Nomor Mesin JM91E1197652 An.Irna Darniati
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa,
2. Unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Akhyar Simanjuntak als Akhyar serta didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira ukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Ari Sanjaya Als Ari (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaannya setelah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn



mengetahui keberadaan saksi Ari Sanjaya Als Ari, terdakwa kemudian menjemputnya dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya terdakwa pinjam dari teman terdakwa. Setelah bertemu dengan saksi Ari Sanjaya Als Ari kemudian Terdakwa dan saksi Ari Sanjaya Als Ari pergi berboncengan melintasi Jl.Mangaan I No.524 Link.IV Kel.Mabar Kec.Medan Deli Kota Medan kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik saksi Irna Darniati terparkir diperkarangan rumah yang berpagar dengan posisi kunci kontak terpasang disepeda motor tersebut. Kemudian setelah situasi sekitar aman saksi Ari Sanjaya Als Ari bertugas memantau dan berjaga didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor langsung membuka pintu pagar yang tidak terkunci dan langsung menyalakan 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat, warna hitam dengan No Pol BK 6050 WAK, No Ka MH1JM9119LK200589, No Sin JM91E1197652 milik saksi Irna Darniati dan membawa pergi kerumah Terdakwa yang berada di Jl.Andansari Durung III Gg.Asem Kel.Terjun Kec.Medan Marelان. Kemudian setibanya dirumah terdakwa di Jl.Andansari Durung III Gg.Asem Kel.Terjun Kec.Medan Marelان, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Ari Sanjaya Als Ari, akibat kejadian tersebut saksi Irna Darniati mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana penggelapan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susanto Alias Susan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susanto Alias Susan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sp.motor merek Honda Beat Tahun 2009 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6050 WAK dengan Nomor Rangka MH1JM9119LK200589 Nomor Mesin JM91E1197652 An.Irna Darniati
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi Irna Darniati

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 567/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan